



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Uren Luper Bin Luper
2. Tempat lahir : Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 53Tahun/ 10 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tambak RT. 001 RW. 000 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provisini Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Uren Luper Bin Luper ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa berkantor pusat di Central Duku Zamrud Blok GF No. 67, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat, Telepon 0858-2041-4532. Kantor Perwakilan Jl. A. Yani No. 84 RT. 008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2021/PN Pps tanggal 7 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UREN LUPER Bin (Alm) LUPER, bersalah telah melakukan Tindak Pidana melakukan pemufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UREN LUPER Bin (Alm) LUPER dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa UREN LUPER Bin (Alm) LUPER SIMPUN sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua tiga) gram.
 - 4 (empat) bundel plastik klip.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu dengan nomor GSM 082155579999.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa proses penangkapan, penggeledahan dan penahanan terhadap Terdakwa saat proses penyidikan catat hukum dan bertentangan dengan undang-undang;
2. Bahwa Terdakwa saat berstatus Tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum saat proses penyidikan;
3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi dari Kepolisian;
4. Memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa UREN LUPER Bin LUPER pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Desa Tambak RT. 001 RW. 000 Kel. Tambak Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa melakukan pemufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Bapak Lia dengan berkata "Dinsanak tolong antarkan shabunya lah" dijawab oleh saudara Bapak Lia "oke, antar kemana shabunya nanti", terdakwa jawab "nanti antar ke kampung lah kerumah langsung di desa Tambak", saudara Bapak Lia berkata "Oke harganya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib terdakwa dan saudara Bapak Lia bertemu di Desa Tambak dimana saudara Bapak Lia membawa paket shabu pesanan terdakwa setelah paket shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saudara Bapak Lia.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa memecah paket shabu yang sebelumnya telah diterima terdakwa untuk dipergunakan dan sebagian sisa shabu tersebut dibagi untuk diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ipo Bin Simpun yang juga berada dalam satu rumah dengan terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 12.30 Wib saksi Evan Nataliady dan saksi Gandik Prasetyo Budi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mengamankan terdakwa di sebuah rumah Desa Tambak RT. 001 RW. 000 Kel. Tambak Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu, 4 (empat) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna ungu kemudian saksi Evan Nataliady dan saksi Gandik Prasetyo Budi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengamankan saksi Ipo Bin Simpun

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor PT.PEGADAIAN (Persero) Syariah-UPC Pasar Baru Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 012/60513.IL/2021 tanggal 19 Februari 2021, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 3.23 (tiga koma dua tiga) gram.

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 089/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 23 Februari 2021.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

Bahwa ia terdakwa UREN LUPER Bin LUPER pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Desa Tambak RT. 001 RW. 000 Kel. Tambak Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa melakukan pemufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Evan Nataliady dan saksi Gandik Prasetyo Budi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran narkotika disebuah rumah di Desa Tambak Kab. Pulang Pisau, atas informasi tersebut saksi Evan Nataliady dan saksi Gandik Prasetyo Budi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan, setelah didapat informasi yang sesuai selanjutnya saksi Evan Nataliady dan saksi Gandik Prasetyo Budi mengamankan terdakwa dan dilanjutkan dengan setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dari kekuasaan terdakwa, 4 (empat) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna ungu saat dilakukan intergoasi diperoleh informasi bahwa terdakwa telah menyerahkan paket shabu kepada saksi Ipo Bin Simpun tidak berselang lama kemudian saksi Evan Nataliady dan saksi Gandik Prasetyo Budi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng turut mengamankan saksi Ipo yang berada dalam satu rumah dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor PT.PEGADAIAN (Persero) Syariah-UPC Pasar Baru Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 012/60513.IL/2021 tanggal 19 Februari 2021, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 3.23 (tiga koma dua tiga) gram.

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 089/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 23 Februari 2021.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 27 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/ eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Uren Luper Bin Luper tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Uren Luper Bin Luper, Nomor: Reg.Perkara PDM-34/P.Pisau/04/2021, tanggal 5 Mei 2021 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps atas nama Uren Luper Bin Luper tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Evan Nataliady Bin Nyalin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB Di sebuah rumah di Desa Tambak RT 001 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa Uren Luper Bin Luper dan saksi Ipo Bin Simpun sering melakukan transaksi Narkoba di Desa Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan atas informasi tersebut saksi melakukan Penyelidikan dari hasil penyelidikan diketahui tempat tinggal Terdakwa Uren Luper Bin Luper yang beralamat di Desa Tambak RT 001 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Uren Luper Bin Luper dan saksi Ipo Bin Simpun berada dirumahnya sehingga sekitar jam 12.30 WIB saksi bersama tim Ditresnakoba Polda Kalteng dengan disaksikan Sekretaris Desa Tambak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Uren Luper Bin Luper dan saksi Ipo Bin Simpun di sebuah rumah di Desa Tambak RT 001 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua tiga) gram; 4 (empat) bundel plastik klip; 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam; 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu dengan nomor GSM 082155579999;
- Bahwa pengeledahan terhadap saksi Ipo Bin Simpun ditemukan 9 (sembilan) paket Shabu dengan berat netto \pm 1,03 (satu koma nol tiga) gram; 1 (satu) plastik klip pembungkus shabu bertuliskan Rp300.000; 1 (satu) plastik klip pembungkus shabu bertuliskan Rp700.000; 1 (satu) plastik klip pembungkus shabu bertuliskan Rp1.000.000; 1 (satu) buah kotak permen First; 1 (satu) bundel plastik klip; 1 (satu) timbangan digital merk Mini Digital Pocket Scale warna hitam; Uang tunai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah); 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah abu dengan nomor GSM 081347095530;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket shabu tersebut adalah terdakwa, sedangkan 9 (sembilan) paket shabu lainnya adalah milik saksi Ipo Bin Simpun;
- Bahwa timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti shabu untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua tiga) gram tersebut dari Sdr. Bapak Lia Banjarmasin;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada Bapak Lia;
- Bahwa ada pengembangan kasus terhadap bapak Lia, sekarang bapak Lia ditahan di Polda Kalteng;
- Bahwa pengembangan kasus terhadap bapak Lia dilakukan pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan mendapat Narkotika jenis shabu kurang lebih 50 gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Narkotika jenis shabu yang tersisa sejumlah kurang lebih 3 gram;
- Bahwa 47 gram Narkotika jenis Shabu telah habis digunakan dan dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada masyarakat yang datang kerumah Terdakwa, namun dengan harga perpaketnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah abu dengan nomor GSM 081347095530 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Bapak Lia;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan saksi ada membawa dan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa, dan Terdakwa di tangkap di rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berada di rumah;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menggeledah tas milik istri Terdakwa, mungkin anggota lain;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di ruang tamu diatas meja;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tim berjumlah sekitar 11 (sebelas) orang;
- Bahwa berat keseluruhannya pada saat ditimbang kurang lebih berjumlah 3,23 gram;
- Bahwa penimbangan dilakukan di Pengadaian Palangkaraya;
- Bahwa penggeledahan disaksikan sekdes desa Tambak, dan barang bukti yang ditemukan juga ditunjukkan kepada sekdes desa Tambak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawa oleh penyidik, karena saksi hanya sebagai saksi penangkap.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar terdakwa ditangkap di rumah, terdakwa ditangkap dijalan, dan tidak benar barang diatas meja diruang tamu.

2. Saksi Ipo Bin Simpun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi merupakan pekerja Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa diamankan karena saksi tidak kabur dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dalam bentuk 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu
- Bahwa yang membagi menjadi 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu adalah saksi;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu setiap kali akan menambang emas, saksi memperoleh Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket seberat 0,5 gram setiap kalinya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis shabu diberikan Terdakwa kepada saksi untuk digunakan bersama-sama dengan pekerja yang lain;
- Bahwa jumlah pekerja yang menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (orang);
- Bahwa setiap kali Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tidak langsung habis digunakan, namun ada sisanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari mana;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu, tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tau kalau ada orang yang datang untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi diberi uang Rp7.000.000,00 oleh Terdakwa untuk membeli emas kalau ada yang menjual emas;
- Bahwa Terdakwa memang sering titip uang untuk membeli emas kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah lama Terdakwa menggunakan shabu kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak menerima Narkotika jenis shabu dengan cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa kami bekerja dengan Terdakwa untuk menambang emas, hasil kerja ada buntutan emas, buntutan emas tersebut untuk membayar Narkotika jenis shabu;
- Bahwa biasanya hasil pengumpulan buntutan emas 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sejumlah 1 ons setengah;
- Bahwa hasil yang diperoleh saksi kurang lebih Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap kali menambang, uang tersebut digunakan untuk membayar Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu diberikan setiap sebelum melakukan penambangan, tetapi kadang kala saksi meminta kepada Terdakwa untuk diberikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan dan menggunakan Narkotika jenis Shabu selama berkerja dengan Terdakwa, kurang lebih selama 1 (satu) Tahun;
- bahwa pada saat ditangkap saksi sedang main di rumah Terdakwa;
- bahwa saksi tidak pernah disuruh menjual Narkotika jenis Shabu oleh terdakwa.



- Bahwa saksi yang menuliskan dan memberi label pada tiap paket yang ditemukan pada saksi;
- bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP itu tidak benar karena saksi tidak ada membaca berita acara penyidik tersebut, yang benar adalah uang tersebut dari Terdakwa untuk membeli emas;
- bahwa Narkotika jenis Shabu untuk dipakai sendiri saja, tidak pernah saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa saksi diberi Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa namun pemberian Narkotika jenis Shabu tidak gratis;
- Bahwa tidak ada potongan berupa barang, karena itu sudah ada dibuntutan, ibaratnya sudah jatah mereka;
- Bahwa saat pengeledahan saksi ada didalam rumah di lantai 2 (dua), dan istri Terdakwa tidak berada di dalam rumah;
- Bahwa benar polisi masuk dengan mendobrak rumah;
- Bahwa benar rumah Terdakwa memiliki dua lantai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada barang diatas meja;
- Bahwa Terdakwa berangkat Palangka Raya sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa yang ikut ke Palangka Raya untuk penguburan hanya istri Terdakwa;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa ke Palangka Raya kurang lebih satu setengah jam;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pihak Kepolisian datang, karena pada saat saksi melihat tim datang, saksi nyebur ke air;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa anggota Kepolisian yang datang pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa saksi tidak melihat pengeledahan terhadap tas milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat tas yang dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam tas tersebut tidak ada Narkotika, hanya ada uang dan emas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak uang yang ada dalam tas tersebut;
- Bahwa 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis Shabu saksi letakan didalam tas yang digantung dekat lemari;
- Bahwa kamar saksi terpisah dari kamar Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Pamujiyanto Bin Suharno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pengamanan Terdakwa terkait dugaan kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 12.30 WIB di Desa Tambak, RT. 001, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB saksi didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalteng beserta dengan pak Mantir adat, diminta untuk menyaksikan penggeledahan rumah milik Terdakwa Uren Luper;
- Bahwa beserta dengan pihak Kepolisian dari Polda Kalteng beserta dengan Pak Mantir Adat berangkat menuju rumah Terdakwa setelah tiba dirumah Terdakwa pihak Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah mulai melakukan penggeledahan Rumah milik Terdakwa pada saat masuk kedalam rumah 2 (dua) anggota Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan, dan ditemukan 3 (tiga) paket Shabu dengan berat netto ± 3,23 (tiga koma dua tiga) gram.4 (empat) bundel plastik klip.1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam.1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu dengan nomor GSM 082155579999;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dirumah Terdakwa, sedangkan untuk jumlah dan beratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di lengan baju batik milik terdakwa yang digantung didalam rumah;
- Bahwa saksi yang masuk kedalam rumah, sedangkan pak Mantir menunggu dihalaman, yang masuk ke dalam kamar 1 (satu) orang, kalau diruang tamu ada 4 atau 5 orang;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan saksi berjauhan, sedangkan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa juga bermacam-macam antara lain menambang dan alat angkut, tentang Narkotika jenis shabu saksi tidak tahu karena Terdakwa baru 1,5 tahun menjadi warga di desa Tambak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 3 (tiga) paket Shabu dengan berat netto ± 3,23 (tiga koma dua tiga)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



gram.4 (empat) bundel plastik klip.1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam.1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu dengan nomor GSM 082155579999 di akui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saat itu posisi saksi sedang berada diluar rumah bersama Pak Mantir, waktu tim melakukan penggerebekan lalu saksi ditunjukkan setelah ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa pada waktu penggerebekan saksi masih berada di halaman rumah terdakwa, karena rumah terdakwa letaknya dipinggir sungai, setelahnya lalu saksi dipanggil masuk dikatakan 'pak kami temukan barang bukti';

- Bahwa polisi mengatakan barang bukti ditemukan di lengan baju batik milik Terdakwa;

- Bahwa yang ada di dalam rumah pada saat itu adalah saksi dan polisi saja;

- Bahwa warga yang lain berada di halaman, tapi tidak dipanggil masuk, karena saksi adalah bagian dari pemerintah desa makanya dipanggil masuk;

- Bahwa pada saat penggerebekan ada saksi IPO mau melarikan diri tapi ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa di mobil, diborgol. Lalu didalam rumah borgolnya dilepas;

- Bahwa seingat saksi penyidik menunjukkan barang bukti yang ditemukan dilengan baju batik milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat Narkotika jenis Shabu diatas meja, sepengetahuan saksi Narkotika jenis Shabu yang ada diatas meja adalah hasil pengeledahan;

- Bahwa yang berada dirumah pada saat itu adalah, saksi sendiri, saksi IPO, Terdakwa dan tim, yang lain diluar rumah, istri Terdakwa, pak Mantir dan pihak keluarga yang berjarak kurang lebih 100 meter;

- Bahwa saksi minta ijin pulang pada pukul 02.00 WIB siang, karena saksi merasa lapar, lalu saksi ditelpon lagi kurang lebih pada pukul 08.00 WIB malam karena ada informasi polisi mendapat 1 (satu) kurir jadi saksi diminta untuk datang, menyaksikan.

- Bahwa pada kurang lebih pukul 08.00 WIB malam hari, Pak LIA itu juga dibawa ke Polda, pada waktu Pak LIA datang, tim menelpon saksi mengatakan 'Pak tolong kesini kami tangkap kurir';

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pakai Narkotika jenis Shabu sejak lama kurang lebih sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai Narkotika jenis Shabu sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu dibeli Terdakwa dari orang lain;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli untuk dipakai sendiri, beli 3 Gram kadang 5 Gram;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu dibeli Terdakwa untuk dipakai sendiri tapi kadang dibagi sama anak-anak juga tetapi tidak semua yang pakai;
- Bahwa Terdakwa biasanya memberi Narkotika jenis Shabu sebanyak 0,5 Gram untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa mereka yang minta, lalu Terdakwa pikir daripada mereka sana sini nyari, Terdakwa saja yang bagikan;
- Bahwa uang membeli Narkotika jenis Shabu dari pekerjaan, tidak dipotong dari penghasilan tapi dari buntutan;
- Bahwa dari hasil mereka juga, lalu dari buntutan kita lihat juga penghasilan mereka;
- Bahwa setelah perhitungan ongkos minyak, rokok dan hidup hari-harian mereka, lalu buntutan dihitung;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi IPO, yang merupakan pekerja Terdakwa dan teman satu kampung;
- Bahwa saksi Ipo memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Ipo untuk digunakan bersama-sama dengan pekerja yang lain, agar semangat dalam mencari emas;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada yang lain, yang tidak pernah pakai, supaya jangan ikut-ikutan atau coba-coba. Mereka yang tidak pakai, buntutannya tidak dipotong;
- Bahwa tanpa Narkotika jenis Shabu tersebut kerjanya jadi kurang gairah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh saksi Ipo untuk menjual Narkotika jenis Shabu, tapi untuk dipakai sendiri dengan pekerja yang lain;
- Bahwa itu lama, sekitar kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam, karena saat itu Terdakwa kepanasan dan dimobil tidak dikeluarkan aparat;
- Bahwa yang Terdakwa lihat semua anggota Kepolisian masuk kedalam rumah;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di borgol di mobil kurang lebih 3 jam, minta dibukakan pintu mobil pun juga tidak dikasih;
- Bahwa sekdes lebih dahulu masuk baru kemudian Terdakwa, hampir sore Terdakwa baru masuk ke rumah kurang lebih pukul 16.00 WIB, baru diperbolehkan masuk rumah;
- Bahwa Terdakwa disuruh duduk diruang tamu bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa mereka mendobrak pintu dan merusak cctv, Terdakwa keberatan untuk Tindakan seperti itu karena ada kuncinya, pintu kamar yang di dobrak sedangkan pintu utama juga dirusak;
- Bahwa tas diambil saat di mobil, ta situ langsung dibawa mereka, sedangkan emasnya mereka kembalikan ke istri Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa isi tas adalah uang terikat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dompet dan emas, uang didalam dompet ada kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), itu yang dibawa Polisi;
- Bahwa penangkapan terjadi dijalan menuju jalan lintas, saat itu kami sekeluarga mau ke penguburan tante kami, tiba-tiba di muara jalan, terdengar suara tembakan beberapa kali, lalu dipaksa turun, istri dan ibu Terdakwa ditarik ke depan mobil;
- Bahwa tidak ada dilakukan penimbangan dihadapa Terdakwa, hanya diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa sangat keberatan;
- Bahwa pihak Kepolisian tidak melakukan penimbangan di hadapan Terdakwa, seingat Terdakwa berat Narkotika jenis Shabu 2 Gram bukan 3.5 gram;
- Bahwa uang dikembalikan Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta);
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) diambil oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa saat itu Terdakwa tida ada pakai kacamata dan Terdakwa berada dibawah tekanan, mereka suruh tandatangan;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan memperjual belikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berniat untuk berhenti dan sedang mencari jalan untuk berhenti, memang sudah sering ditegur oleh istri;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari kisanak, kontakannya dari teman, teman sudah lama, sedangkan nama teman itu sendiri Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa pembelian Narkotika jenis Shabu dengan berat 5 Gram dalam bentuk 1 (satu) klip;
 - Bahwa Terdakwa memberikan 0,5 Gram kepada saksi Ipo, dan saksi Ipo yang memisahkan;
 - Bahwa yang menimbang Narkotika jenis Shabu menjadi 0,5 Gram adalah Terdakwa menggunakan timbangan emas, kemudian dimasukkan dalam klip;
 - Bahwa kalau Terdakwa kasihkan ke saksi Ipo itu, pagi. Kebetulan sorenya saksi Ipo kasih emas seberat 2.5 gram kepada Terdakwa;
 - Bahwa 0,5 gram tersebut untuk satu kali pemakaian saja, karena banyak orang yang pakai, kurang lebih 10 orang;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan 'Ipo ini untuk dipakai sama-sama';
 - Bahwa harganya kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kalau beli diluaran kisaran harganya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus);
 - Bahwa perolehan buntutan tidak tentu, paling banyak 5 gram;
 - Bahwa antara Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / gram;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa berikan sebanding dengan hasil buntutan yang diperoleh, setelah perhitungan keperluan mereka seperti rokok, minyak dan keperluan harian lainnya;
 - Bahwa pekerja Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu di tempat kerjanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Bapak Lia tapi pernah menghubungi;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis Shabu dari Bapak Lia;
 - Bahwa pembeliin Narkotika jenis Shabu seberat 5 (lima) gram merupakan pembeliin seminggu sebelum tertangkap;
 - Bahwa tidak ada modal untuk beli 10 gram, belin untuk pakai saja 5 gram tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena kurang menghargai istri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Uwakli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa di tangkap di jalan desa Tambak;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ada ikut di mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menyetir mobil, karena kami mau menghadiri pemakaman keluarga di Palangka Raya;
- Bahwa yang saksi lihat dan rasakan adalah, di cegat di jalan lalu saksi dan penumpang mobil lainnya disuruh keluar dari mobil, dan disuruh tunggu di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat surat penangkapan, dan penggeledahan, mereka bilang kalau mereka polisi;
- Bahwa pihak Kepolisian ada menunjukkan surat, tapi saksi tidak melihat dengan jelas;
- Bahwa saksi ada ditanya oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ada melihat apa yang ditemukan oleh pihak Kepolisian, karena saksi disuruh oleh polisi untuk tunggu dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat di cegat saksi tidak melihat ditemukan Narkotika jenis Shabu di dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dicegat di jalan, disuruh menunggu dipinggir jalan, lalu saksi dan yang lainnya dibawa balik ke kampung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menunggu di dalam mobil selama kurang lebih 3 jam, lalu saksi minta ijin kepada polisi untuk pulang;
- Bahwa saksi melihat tas tersebut di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat tas yang dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu, karena saksi tinggal jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Afner dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Mantir;
- Bahwa penangkapan terjadi di jalan lintas, saat itu mereka sedang berada didalam mobil, karena kaca tertutup saksi tidak dapat melihat dengan jelas siapa saja yang berada didalam mobil;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



- Bahwa saat itu saksi ditanya oleh polisi "Pak mau kemana?", saksi menjawab bahwa saksi mau berangkat bekerja, lalu disampaikan kepada saksi bahwa sedang ada penyeragaman karena itu saksi dilarang untuk keluar dari kampung;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi melihat mobil milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dibawa ke kampung, sebelumnya saksi ditanya polisi "dimana rumah sekdes" dan diajak mampir kerumah sekdes, kemudian Bersama sekdes menuju rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk rumah Terdakwa, saksi berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Rakhmawati dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa. Dan pada saat itu yang menyetir adalah Terdakwa;
- Bahwa kami dicegat dijalan pada saat kami mau keluar kampung;
- Bahwa pada saat pengecekan ada suara tembakan, dan tidak ada surat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya melarikan diri;
- Bahwa didalam tas ada uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dompet;
- Bahwa uang yang berada di dalam tas dibawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ada yang dikembalikan sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian masuk kerumah, saksi berada di mobil dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menunggu dimobil kurang lebih selama 1 jam;
- Bahwa pintu kamar jebol dan cctv di rumah dilepas;
- Bahwa pihak Kepolisian berada di dalam rumah sampai sore;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah pihak Kepolisian dan pak sekdes;
- Bahwa terdakwa tidak ikut masuk pada saat pengeledahan, polisi melakukan pengeledahan sendiri didalam rumah selama kurang lebih 30 menit tanpa ada terdakwa;
- bahwa saat itu sekdes ada, tapi belum disuruh masuk;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak diperlihatkan Narkotika jenis Shabu pada saat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pergi saksi telah mengunci pintu, pada saat pihak Kepolisian datang, yang membuka pintu secara paksa ada pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi sebenarnya mengetahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dan saksi juga menasehatinya supaya berhenti;
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu kurang lebih selama 4 Tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal saksi Ipo merupakan pegawai dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi Ipo memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa;
 - bahwa saksi tidak tahu berapa banyak buntutan yang diperoleh setiap menambang emas, biasanya tergantung rejeki;
 - Bahwa saksi keberatan dengan penggeledahan tersebut, karena kunci rumah ada semua sama saksi tapi kenapa mereka tidak minta;
 - Bahwa pada saat pihak Kepolisian masuk ada saksi dari pihak desa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Marce dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada tanggal 19 Februari 2021, di Polda Kalteng;
- Bahwa ada surat penahanan, waktu itu saksi tahunya terdakwa dibawa ke Polda;
- Bahwa saksi ada dikasih tas warna hitam, dompet dan sisa uang Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) dari total jumlah uang Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta);
- Bahwa tas dan uang tersebut dikembalikan di kantor Polisi, dan ada tanda terima pengembalian;
- Bahwa ada diminta tanda terima untuk yang saksi tidak terima, saksi tidak mau.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) paket Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua tiga) gram;
2. 4 (empat) bundel plastik klip;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam;
4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu dengan nomor GSM 082155579999;

Menimbang dalam persidangan juga dibacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan hasil pengujian No. : 089/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 23 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Evi Asfirah. selaku Pengelola Unit Pegadaian Milono Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 012/60513.II/2021 tanggal 19 Februari 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram setelah disisihkan untuk uji lab sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa dengan berat bersih 3,2 (tiga koma dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan Terdakwa Uren Luper Bin Luper dan saksi Ipo Bin Simpun sering melakukan transaksi Narkoba di Desa Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan atas informasi tersebut saksi Evan bersama tim melakukan Penyelidikan dari hasil penyelidikan diketahui tempat tinggal Terdakwa Uren Luper Bin Luper yang beralamat di Desa Tambak RT 001 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB saksi Evan bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Uren Luper Bin Luper dan saksi Ipo Bin Simpun berada dirumahnya sehingga sekitar pukul 12.30 WIB saksi bersama tim Ditresnakoba Polda Kalteng dengan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan Sekretaris Desa Tambak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Uren Luper Bin Luper dan saksi Ipo Bin Simpun di sebuah rumah di Desa Tambak RT 001 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan terjadi di jalan menuju jalan lintas, saat itu Terdakwa Bersama dengan istri dan keluarganya mau ke penguburan tante Terdakwa, tiba-tiba di muara jalan, terdengar suara tembakan beberapa kali, lalu dipaksa turun, istri dan ibu Terdakwa ditarik ke depan mobil;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua tiga) gram; 4 (empat) bundel plastik klip; 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam; 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu dengan nomor GSM 082155579999;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Evi Asfirah, selaku Pengelola Unit Pegadaian Milono Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 012/60513.IL/2021 tanggal 19 Februari 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram setelah disisihkan untuk uji lab sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa dengan berat bersih 3,2 (tiga koma dua);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah abu dengan nomor GSM 081347095530 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Bapak Lia;

- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dirumah Terdakwa, sedangkan untuk jumlah dan beratnya saksi Pamujianto tidak tahu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di lengan baju batik milik Terdakwa yang digantung didalam rumah;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 3 (tiga) paket Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua tiga) gram. 4 (empat) bundel plastik klip. 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu dengan nomor GSM 082155579999 di akui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa yang berada dirumah pada saat itu adalah, saksi Pamujianto, saksi IPO, Terdakwa dan tim, yang lain diluar rumah, istri Terdakwa, pak Mantir dan pihak keluarga yang berjarak kurang lebih 100 meter;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua tiga) gram tersebut dari Sdr. Bapak Lia di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan mendapat Narkotika jenis shabu kurang lebih 50 gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Narkotika jenis shabu yang tersisa sejumlah kurang lebih 3 gram;
- Bahwa 47 gram Narkotika jenis Shabu telah habis digunakan dan dijual;
- Bahwa Terdakwa pakai Narkotika jenis Shabu sejak lama kurang lebih sejak tahun 2006;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu dibeli Terdakwa untuk dipakai sendiri tapi kadang dibagi sama anak-anak juga tetapi tidak semua yang pakai;
- Bahwa saksi Ipo memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Ipo untuk digunakan bersama-sama dengan pekerja yang lain, agar semangat dalam mencari emas;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada yang lain, yang tidak pernah pakai, supaya jangan ikut-ikutan atau coba-coba. Mereka yang tidak pakai, buntutannya tidak dipotong;
- Bahwa Terdakwa memberikan 0,5 Gram kepada saksi Ipo, dan yang menimbang Narkotika jenis Shabu menjadi 0,5 Gram adalah Terdakwa menggunakan timbangan emas, kemudian dimasukkan dalam klip;
- Bahwa 0,5 gram tersebut untuk satu kali pemakaian saja, karena banyak orang yang pakai, kurang lebih 10 orang;
- Bahwa harga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,5 gram adalah kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kalau beli diluaran kisaran harganya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus);
- Bahwa saksi Ipo dan pekerja yang lain membayar Narkotika yang diberikan Terdakwa dengan buntutan dari penambangan emas setiap kali penambangan emas;
- Bahwa buntutan yang diperoleh setiap penambangan paling banyak 5 gram;
- Bahwa harga emas antara Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / gram;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa berikan sebanding dengan hasil tuntutan yang diperoleh, setelah perhitungan keperluan mereka seperti rokok, minyak dan keperluan harian lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (naturlijke person) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (recht persoon), dan dalam ini dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Uren Luper Bin Luper telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-34/P.Pisau/04/2021 tanggal 5 Mei 2021, dalam persidangan Terdakwa Uren Luper Bin Luper setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Uren Luper Bin Luper adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB di Desa Tambak RT 001 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Uren Luper Bin Luper;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua tiga) gram; 4 (empat) bundel plastik klip; 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam; 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu dengan nomor GSM 082155579999, yang keseluruhan barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian No. : 089/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 23 Februari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menguasai, dan memperjual belikan Narkotika jenis Shabu dilarang oleh Pemerintah, Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, memperjual belikan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tidak berdasarkan alasan-alasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau termasuk golongan orang yang karena pekerjaannya termasuk ke dalam orang yang berhak melakukan penyerahan narkotika, sehingga Terdakwa bukan termasuk ke dalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 12.00 WIB di Desa Tambak RT 001 Kelurahan Tambak Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Uren Luper Bin Luper;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua tiga) gram; 4 (empat) bundel plastik klip; 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam; 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu dengan nomor GSM 082155579999, yang keseluruhan barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan 0,5 Gram kepada saksi Ipo, dan yang menimbang Narkotika jenis Shabu menjadi 0,5 Gram adalah Terdakwa menggunakan timbangan emas, kemudian dimasukkan dalam klip. Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Ipo untuk digunakan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan pekerja yang lain, agar semangat dalam mencari emas;

Menimbang, bahwa harga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,5 gram kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kalau beli di luar harganya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus). Saksi Ipo dan pekerja yang lain membayar Narkotika jenis Shabu yang diberikan Terdakwa dengan buntutan dari penambangan emas setiap kali penambangan emas;

Menimbang, bahwa buntutan yang diperoleh setiap penambangan paling banyak 5 gram. Harga emas antara Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / gram. Sehingga Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa berikan sebanding dengan hasil buntutan yang diperoleh oleh saksi Ipo dan pekerja yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Ipo dan pekerja yang lainnya setiap kali akan menambang emas, Narkotika jenis Shabu Terdakwa berikan dengan tujuan agar para pekerja semangat dalam mencari emas, dan buntutan yang diperoleh dari penambangan emas juga sebanding dengan harga Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa berikan kepada pekerjanya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu untuk memperoleh keuntungan dari buntutan emas yang diperoleh para pekerja tambang dan juga untuk memacu semangat para pekerja tambang dalam menambang emas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan kepada saksi Ipo Narkotika jenis Shabu setiap akan menambang sejumlah 0,5 gram untuk dibagi dengan pekerja lain agar semangat dalam menambang, dan memperoleh bayaran atau keuntungan dari buntutan yang diperoleh saksi Ipo dan pekerja tambang yang lain termasuk dalam penjelasan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan dengan dalil proses penangkapan, penggeledahan dan penahanan terhadap Terdakwa saat proses penyidikan catat hukum dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa tindakan penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya surat izin penyitaan, sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan;

Menimbang, bahwa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang termuat dalam Pasal 77 ayat (1) merupakan kewenangan praperadilan sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) KUHAP “Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan karena Terdakwa saat berstatus Tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum saat proses penyidikan;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sama dengan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diputus dengan Putusan Sela, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah memeriksa Berkas Acara Penyidikan atas Terdakwa Uren Luper Bin Luper, Majelis Hakim menemukan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Uren Luper Bin Luper pada tanggal 22 Februari 2021 di Palangka Raya, yang berisi bahwa Terdakwa Uren Luper Bin Luper menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi penyidikan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa juga mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi dari Kepolisian;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan menghadirkan saksi dalam persidangan merupakan kewenangan dari Penuntut Umum, oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Terhadap saksi Evan Nataliady Bin Nyalin yang merupakan petugas Kepolisian yang ditugaskan untuk menangkap Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua tiga) gram, 4 (empat) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu dengan nomor GSM 082155579999 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sejumlah uang milik Terdakwa yang tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Uren Luper Bin Luper telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Uren Luper Bin Luper oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 3 (tiga) paket Shabu dengan berat netto \pm 3,23 (tiga koma dua tiga) gram;
 - 5.2 4 (empat) bundel plastik klip;
 - 5.3 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Pocket Scale warna hitam;
 - 5.4 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna ungu dengan nomor GSM 082155579999;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.